

K E P U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : 0123/Kpts/1976.-

Tentang :

Perpanjangan pemberian ijin kepada Yayasan Bakti Utama Jakarta untuk membuka Sekolah Menengah Tk. Atas Regina Pacis di Bogor.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Menimbang

- : - bahwa pendidikan adalah tanggungjawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Bakti Utama Jakarta telah membuka Sekolah Menengah Tingkat Atas " Regina Pacis " di Bogor.
- bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah Menengah Tingkat Atas ternaksud oleh Yayasan tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang perpanjangan pemberian ijin pembukaan SMA "Regina Pacis" oleh Yayasan Bakti Utama Jakarta di Bogor.

Mengingat

- : Keputusan Menteri P dan K.
 - a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor. 022/O/1975.
 - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor. 079/O/1975.
 - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor. 094/O/1975.

Memperhatikan

- : Saran Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat dalam suratnya tanggal 20 September 1976 No. 1749/E.4/1976.

M E N E T A P K A N :

MENETAPKAN

Pertama

- : Memperpanjang pemberian ijin kepada Yayasan Bakti Utama Jakarta untuk membuka SMA "Regina Pacis" di Bogor.

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepada SMA "Regina Pacis" diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMA "Regina Pacis" selanjutnya.

Keempat

- : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.-

Pada tanggal : 4 Oktober 1976.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.

(Drs. TAUDIN ISKANDAR).-

NIP.: 130428673.-

No. : 02/D.2a/11.76.

Tgl. : 11. Okt. 76

Asli/Tembusan: *Tembusan*

Dijawab/Diarsipkan: *Pa...*

SALINAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
4. Dirjen PDM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
5. Kepala Direktorat PMU. Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung,
7. Kepala Bidang Pend. Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung,
8. Walikota Kepala Daerah Tk.II Kotamadya Bogor di Bogor,
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bogor di Bogor,
10. Pengurus Yayasan Bakti Utama Jakarta,
- ✓ 11. Kepala SMA Regina Pacis Bogor di Bogor,
12. A r s i p.-

=====

Untuk salinan yang syah :

